



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta-GiriMenang-Gerung Telepon (0370) 681540



IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)  
Nomor : 109-PAUD/PAUD NI/DIKBUD/2015

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 3 NOPEMBER 2015  
NOMOR : 821/318/PAUD NI/DIKBUD/2015

Diberikan Kepada : PAUD "OASIS SAHARA"  
Nama Lembaga : KELLOMPOK BERMAIN (KB)  
Jenis Lembaga : IKE YULIANA  
Nama Pengelola : Dusun Nyiur Gading, Desa Montong Are,  
Alamat : Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat

Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan 3 Nopember 2018  
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.



Gerung, 3 Juni 2015

Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Lombok Barat,

H. ILHAM S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19851231 198803 1 240



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821/318/PAUD-NI/DIKBUD/2015

**TENTANG**

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)  
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

- Membaca :
- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
  - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang :
- 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
  - 2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
  - 3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
  - 2. Undang-Udang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
  - 3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
  - 5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
  - 2. Keputusan mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
  - 3. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
  - 4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
    - a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
    - b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
    - c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
    - d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
  - 6. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep - 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
  3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 3 Nopember 2015



Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing-masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.